

## **BAB II**

### **ZAKAT**

#### **A. Pengertian Zakat**

Zakat adalah rukun islam yang ketiga. Setiap umat muslim pasti mengetahui hal tersebut. Selain itu zakat merupakan bentuk penyucian diri dan juga harta. Dengan membagikan sejumlah harta tertentu yang dimiliki kepada golongan yang berhak menerima zakat, maka seorang muslim sudah melaksanakan kewajiban sebagai umat islam sekaligus menyucikan diri dan harta dari dosa-dosa.

Pengertian zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dijelaskan dalam Undang-undang ini, bahwa zakat juga diwajibkan kepada badan usaha yang melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan harta.

Menurut BAZNAS zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Tidak semua jenis harta harus dikeluarkan zakatnya, tetapi terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang syarat harta agar wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>5</sup>

Definisi zakat dapat dilihat dalam 2 segi, yaitu dari segi istilah dan bahasa. Dalam segi istilah zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat islam dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam segi bahasa zakat berasal dari kata "Zaka" yang artinya suci, berkah, dan tumbuh. Zakat termasuk rukun islam. Yang artinya setiap umat islam wajib melaksanakan ibadah tersebut sesuai ketentuan syariat.

Dari beberapa pengertian di atas, zakat secara umum adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat islam

---

<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Tentang Zakat*, dalam <https://baznas.go.id/zakat> diakses pada 20 Oktober 2020

untuk menyucikan diri dan harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan syariat islam. Pelaksanaan zakat harus dilakukan sesuai ketentuan syariat islam, karena zakat mempunyai kriteria khusus. Dengan mengeluarkan zakat, dimaksudkan agar mengurangi kemiskinan, menghindarkan seseorang dari keserakahan, dan mencegah adanya ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin.

## B. Dasar Hukum Zakat

Hukum berzakat dalam islam adalah fardhu atau wajib. Karena zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Kata “rukun” memiliki arti setiap pekerjaan yang harus dilakukan dan apabila ditinggalkan maka tidak sah suatu pekerjaan tersebut. Setiap umat islam harus membayar zakat karena merupakan kewajiban bagi mereka.

Sumber hukum zakat berasal dari Al-Qur’an, hadis dan ijma’ para ulama terdahulu. Berikut adalah beberapa sumber hukum zakat yang dijadikan landasan atau rujukan oleh umat islam :

### Al-Qur’an

Landasan hukum zakat sangat banyak dibahas dalam Al-Qur’an . Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ - ٤٣

*“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk”* (QS. Al Baqarah : 43)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - ١٤١

*“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan*

tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (QS. Al An'am :141)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

"Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui (QS. At Taubah :103)<sup>6</sup>

### Hadis

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا  
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al Bashri telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepada kami Amru bin Harits dari Darraj dari Abu Hujairah dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda: Jika kamu sudah mengeluarkan zakat hartamu, maka kamu telah menunaikan kewajiban. (Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 561 kitab zakat)

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ  
الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ جَحَلٍ عَنْ حُجْرِ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran*, dalam <https://qurankemenag.go.id> diakses pada 1 Januari 2021

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ  
لِلْعَامِ

*“ Telah menceritakan kepada kami Al Qasim bin Dinar Al Kufi telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur dari Israil dari Al Hajjaj bin Dinar dari Al Hakam bin Jahl dari Hujr Al ‘Adawi dari Ali bahwasannya Nabi SAW. Bersabda kepada Umar: Sesungguhnya kami telah mengambil zakatnya Abbas di awal tahun untuk pembayaran tahun ini. (Hadits Jami’ At-Tirmidzi No. 615 kitab zakat)<sup>7</sup>*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat yaitu terdapat pada:

1. Nomor 8 Tahun 2011 Tentang amil zakat
2. Nomor 13 Tahun 2011 Tentang hukum zakat
3. Nomor 14 Tahun 2011 Tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk asset kelolaan
4. Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat.<sup>8</sup>

Dengan adanya beberapa dasar hukum zakat, diharapkan mampu untuk memperkuat landasan pengelolaan zakat bagi organisasi/ lembaga pengelola zakat.

### C. Syarat dan Kewajiban Berzakat

Umat islam yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah berkecukupan. Sedangkan mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat atau mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Syarat-syarat seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat yaitu :

#### 1) Beragama Islam

Setiap umat islam baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda diwajibkan mengeluarkan zakat. Tidak ada batasan usia

---

<sup>7</sup> Hadits Indonesia, *Hadis Tirmidzi*, dalam <https://hadits.id/> diakses pada 2 Januari 2021

<sup>8</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam <https://mui.or.id/> diakses pada 2 Januari 2021

untuk mengeluarkan zakat. Karena zakat merupakan ibadah untuk menyucikan harta.

2) Merdeka

Arti dari merdeka adalah terbebas dari perbudakan. Bagi seorang budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan seorang budak merupakan golongan manusia yang dikendalikan secara paksa oleh seorang tuan tanpa menghiraukan hak asasi manusia. Namun saat ini sudah jarang terdapat budak, karena hampir disetiap negara sudah merdeka dari penjajahan dan memiliki peraturan hak asasi manusia.

3) Baligh dan berakal

Yang dimaksud baligh adalah seseorang yang mampu untuk membedakan antara hal yang salah dan benar. Ketika terdapat seorang muslim yang hilang akal, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat karena tidak memenuhi syarat wajib zakat.

Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1) Halal

Syarat pertama harta yang wajib dizakati adalah harta tersebut halal. Tidak akan diterima zakat seseorang apabila harta yang dizakatkan diperoleh dengan cara merampok, korupsi ataupun menipu (haram). Harta yang halal diperoleh dengan cara yang baik, digunakan dengan benar dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

2) Harta dimiliki penuh

Kepemilikan harta secara sempurna oleh pemilik, maka wajib dizakati. Yang dimaksud sempurna adalah harta tersebut dimiliki tanpa adanya sangkut paut dari pihak lain. Seperti harta yang diperoleh dari hutang, maka harta tersebut tidak wajib dizakati, karena memiliki sangkut paut dengan pihak lain.

3) Harta dapat dikembangkan

Setiap harta yang dianggap memberikan manfaat dan mendatangkan keuntungan maka harta tersebut termasuk harta yang dapat dikembangkan. Harta yang dapat berkembang dilihat dari 2 segi, yaitu dari segi kuantitas (jumlah) dan dari segi kualitas (nilai). Dari segi kuantitas, harta kekayaan yang dimiliki

seseorang setiap tahun dapat bertambah jumlahnya. Dalam artian bertambah banyak. Seperti perkembangbiakan hewan ternak, hasil perdagangan, dll. Sedangkan dari segi kualitas, nilai dari suatu harta dapat berkembang seiring berlalunya waktu. Seperti halnya nilai ekonomis dan masa manfaat suatu harta.

4) Harta kekayaan mencapai nisab

Nisab adalah jumlah harta yang telah mencapai batas. Harta selain kebutuhan pokok yang telah mencapai batas minimal wajib zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya sesuai kadar zakat yang telah ditetapkan. Sedangkan harta yang tidak mencapai nisab, maka tidak perlu dizakati.

5) Mencapai haul

Haul adalah batasan kepemilikan harta yang telah mencapai 1 tahun. Yang dimaksud 1 tahun disini adalah 12 bulan hitungan tahun hijriyah. Ketika harta seseorang telah mencapai 1 tahun namun masih sedikit tetap wajib dizakati. Namun apabila harta seseorang belum mencapai haul (1 tahun), maka tidak perlu dizakati. syarat ini hanya berlaku bagi harta perdagangan dan hewan ternak.

6) Harta yang dimiliki tidak terdapat hutang di dalamnya.

Seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat *maal* apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul. Sedangkan harta yang didalamnya masih terdapat hutang, tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Hal ini dikarenakan harta tidak dimiliki secara penuh.<sup>9</sup>

#### **D. Asas-asas Perhitungan Zakat**

Proses penghitungan zakat harus memperhatikan beberapa aspek. Dasar yang diambil harus bersumber dari hukum yang berlaku dan sesuai fikih islam. Berikut adalah beberapa dasar dalam perhitungan zakat :

---

<sup>9</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Syarat Zakat mal dan Zakat Fitrah*, ...diakses pada 20 Oktober 2020

- 1) Asas bersifat menahun  
Setiap tahun hijriyah di bulan ramadhan pasti umat islam akan mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Asas tahunan ini juga berlaku pada setiap jenis zakat maal atau disebut sebagai haul. Apabila harta telah mencapai haul maka wajib dikeluarkan zakat atas harta tersebut. Haul zakat dihitung ketika harta sudah mencapai nisab. Yang dimaksud dengan bersifat menahun adalah harta yang dimiliki secara penuh hingga akhir tahun dan disimpan hingga akhir tahun. Seperti perhiasan (emas maupun perak), hewan ternak, harta dagang, dan lainnya. Terkecuali untuk zakat pertanian, yang dikeluarkan zakatnya saat panen dan sudah mencapai nisab.
- 2) Asas kebebasan untuk setiap tahun zakat (tidak ada keterkaitan antar tahun zakat)  
Zakat yang dikeluarkan untuk setiap jenis harta hanya berlaku untuk satu kali dalam setahun. Tidak berkaitan dengan tahun sebelumnya ataupun tahun yang akan datang. Dikarenakan jumlah harta yang dimiliki seseorang mungkin akan mengalami pertambahan atau juga penurunan. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat dua kali dalam setahun dengan jenis harta yang sama.
- 3) Asas dapat dikembangkan secara riil  
Harta yang wajib dizakati adalah harta yang dapat dikembangkan secara fisik maupun materi. Artinya, harta tersebut dapat diusahakan guna menghasilkan manfaat bagi pemilik dan memiliki nilai tambah. Seperti hewan ternak yang tujuannya memang diambil manfaatnya secara konsumsi dan setiap tahun akan mengalami perkembangan secara fisik.
- 4) Asas dihitung berdasarkan jumlah bersih harta  
Saat akan mengeluarkan zakat, maka jumlah harta yang akan dihitung adalah total bersih harta. Seperti zakat penghasilan, perhitungannya adalah jumlah gaji setiap bulan dikurangi dengan pengeluaran selama satu bulan, maka akan terlihat total bersih harta selama satu bulan. Total bersih inilah yang kemudian dikalikan dengan kadar zakat untuk masing-masing jenis zakat, apabila totalnya sudah mencapai nisab, maka wajib

mengeluarkan zakat. Namun jika belum mencapai nisab, harus menunggu satu tahun untuk mencapai nisab.

- 5) Asas didasarkan pada harga pasar yang berlaku saat pembayaran zakat

Harga barang disetiap tahun akan mengalami perubahan, bahkan dalam kurun waktu triwulan. Saat pembayaran zakat, maka harus mengikuti harga pasar yang berlaku saat itu. Untuk harga emas misalnya, harga dapat berubah sewaktu-waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu perhitungan zakat didasarkan pada harga yang berlaku saat pembayaran zakat.

- 6) Asas perhitungan harta-harta yang sejenis

Harta sejenis dalam artian sama haul, nisab, dan kadar zakatnya. Harta yang memiliki kesamaan dalam hal ini boleh digabungkan. Keduanya digabungkan dan dihitung berdasarkan jumlah bersih. Seperti harta perdagangan dengan harta penghasilan. Keduanya sama-sama memiliki nisab 85 gram, haul satu tahun dan kadar zakatnya 2,5%.

- 7) Asas pengampunan atas harta wajib dizakati

Pengampunan yang dimaksud adalah pengecualian untuk harta yang didalamnya masih terdapat hutang. Kekayaan yang diperoleh dengan cara berhutang, maka tidak wajib dizakati. Termasuk dalam syarat harta yang wajib dizakati salah satunya adalah harta dimiliki secara penuh atau terbebas dari hutang. Secara otomatis harta yang didalamnya masih terdapat hutang tidak wajib dizakati. Baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>10</sup>

## E. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat dibedakan dalam 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, Zakat fitrah merupakan kewajiban setiap orang islam baik laki-laki maupun perempuan untuk mengeluarkan sejumlah harta yang bersifat individu. Bagi seorang bayi yang baru

---

<sup>10</sup> Trigonal media, *Dasar-Dasar Akuntansi Zakat*, dalam <https://trigonalmedia.com/2018/11/dasar-dasar-akuntansi-zakat.html>, diakses pada 26 Februari 2021



lahir dan masih menemui akhir bulan ramadhan maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam di akhir bulan ramadhan, maka juga masih wajib mengeluarkan zakat. Dinamakan zakat fitrah karena zakat ini dikeluarkan saat hendak merayakan hari kemenangan yaitu hari raya idhul fitri yang semua umat islam kembali fitrah (suci). Hukum dari zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat islam. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok dengan takaran 2,5 kg atau 3,5 liter untuk masing-masing individu. Namun akhir-akhir ini tidak jarang masyarakat membayarkan zakatnya dengan uang tunai. Dalam hal ini ulama (Shaikh Yusuf Qardawi) membolehkan, dengan takaran setara dengan harga nominal beras yang biasanya dikonsumsi. Besaran uang tunai untuk wilayah jawa timur adalah Rp 25.000 – Rp 40.000.

Kedua, Zakat Mal merupakan zakat yang harus dikeluarkan untuk setiap jenis harta yang dimiliki seseorang secara penuh dan diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Seperti emas, pertanian, perdagangan, uang, surat berharga, peternakan, perindustrian, pertambangan, profesi, dll.<sup>11</sup>

Berikut adalah jenis zakat maal beserta kadar zakatnya:

1) Zakat emas dan perak

Emas dan perak yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya, dengan catatan emas dan perak tersebut tidak digunakan dalam keseharian. Atau hanya disimpan saja. Apabila emas dan perak hasil dari galian, maka tidak diharuskan cukup haul. Emas dan perak yang diperdagangkan tidak harus mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya.

**Tabel 2.1**  
**Ketentuan zakat emas dan perak**

Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar Zakat
Emas	85 gram	1 tahun	2,5%

---

<sup>11</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Jenis Zakat, ...* diakses pada 20 Oktober 2020

Perak	595 gram		2,5%
-------	----------	--	------

Contoh:

- Ibu Fatimah memiliki emas yang disimpan sebanyak 85 gram. 1 gram emas harganya pada saat itu adalah Rp 480.000 (sudah mencapai nisab). Pada tanggal 1 Maret 2019 Ibu Fatimah mengeluarkan zakat emas tersebut kepada LAZIS Al Insan. Perhitungannya yaitu :  $85 \text{ gram} \times \text{Rp } 480.000 = \text{Rp } 40.800.000$   
Zakatnya :  $2,5\% \times \text{Rp } 40.800.000 = \text{Rp } 1.020.000$  (2,125 gram emas)  
Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	1	Aset nonkas (emas) -Zakat		1.020	
		Penerimaan dana zakat			1.020

Jika ada beberapa emas yang terpakai :

Ibu Fatimah memiliki emas 110 gram dan dipakai sehari-hari 10 gram. Harga setiap 1 gram emas adalah Rp 450.000. Pada tanggal 2 maret Ibu Fatimah mengeluarkan zakat emasnya kepada LAZIS Al Insan. Perhitungannya yaitu :  $(110 \text{ gram} - 10 \text{ gram}) = 100 \text{ gram} \times \text{Rp } 450.000 = \text{Rp } 45.000.000$   
Zakatnya :  $2,5\% \times \text{Rp } 45.000.000 = \text{Rp } 1.125.000$  (2,5 gram emas)

Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	2	Aset nonkas (emas) -Zakat		1.125	
		Penerimaan dana zakat			1.125

- Pada tanggal 3 maret Pak Badrun mengeluarkan zakat perak pada LAZIS Al Insan. Perak yang disimpan Pak Badrun sebanyak 600 gram. 1 gram seharga Rp 460.000 (sudah mencapai nisab). Terdapat hak amil 10%. Perhitungannya yaitu :  $600 \text{ gram} \times \text{Rp } 460.000 = \text{Rp } 276.000.000$  Zakatnya :  $2,5\% \times \text{Rp } 276.000.000 = \text{Rp } 6.900.000$  (15 gram perak)

Hak amil = 10% x Rp 6.900.000 = Rp 690.000

Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	3	Aset nonkas (perak) -Zakat		6.900	
		Penerimaan dana zakat			6.900
		Penyaluran dana zakat (amil)		690	
		Kas -Zakat			690
		Kas -Amil		690	
		Penerimaan dana amil			690

## 2) Zakat hewan ternak

Hewan ternak yang wajib dizakati adalah yang memberikan manfaat kepada pemilik ternak. Dalam artian dapat dimanfaatkan secara umum untuk dikonsumsi atau lainnya. Seperti halnya unta, sapi, dan kambing. Syarat hewan ternak wajib dizakati yaitu mencapai nisab, mencapai haul, tidak digunakan untuk kegiatan produksi, dan digembalakan di padang rumput yang tumbuh liar atau bukan sengaja ditanami.

### a. Zakat hewan ternak unta

**Tabel 2.2**  
**Ketentuan zakat hewan ternak unta**

Nisab	Haul	Kadar Zakat
1-4		-
5-9		1 kambing
10-14		2 kambing
15-19		3 kambing
20-24		4 kambing
25-35		1 tahun
36-45	1 unta betina usia 2 tahun	
46-60	1 unta betina usia 3 tahun	
61-75	1 unta betina usia 4 tahun	
76-90	2 unta betina usia 2 tahun	
91-120	2 unta betina usia 3 tahun	

b. Zakat hewan ternak sapi

**Tabel 2.3**  
**Ketentuan zakat hewan ternak sapi**

Nisab	Haul	Kadar Zakat
1-29		-
30-39	1 tahun	1 anak sapi
40-59		1 anak sapi usia 1 tahun
60-69		1 anak sapi usia 2 tahun
70-79		2 anak sapi
80-89		1 anak sapi dan sapi usia 2 tahun
90-99		2 sapi usia 2 tahun
100-109		3 anak sapi
110-119		2 anak sapi dan 1 sapi usia 2 tahun

c. Zakat hewan ternak kambing

**Tabel 2.4**  
**Ketentuan zakat hewan ternak kambing**

Nisab	Haul	Kadar Zakat
1-39	1 tahun	-
40-120		1 kambing usia 1 tahun
121-200		2 kambing
201-300		3 kambing

Contoh:

- Pada tahun 2019 Pak Budi memiliki 42 ekor kambing. Tiga bulan kemudian 5 ekor kambing beranak, masing-masing 2 anak kambing. Maka jumlah seluruh kambing milik Pak Budi adalah 52 ekor. Pada tahun tersebut Pak Budi sudah wajib mengeluarkan zakat, karena telah mencapai nisab. Jumlah kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 42 ekor, karena anak kambing yang baru lahir belum dimiliki selama 1 tahun. Zakat yang harus dikeluarkan Pak Budi adalah 1 ekor kambing usia 1 tahun. Harga 1 kambing usia 1 tahun pada saat itu adalah Rp 3.500.000. Pada tanggal 5 maret Pak Budi mengeluarkan zakat kambing tersebut kepada LAZIS Al Insan.

Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Mar 5	Aset nonkas (kambing) -Zakat		3.500	
	Penerimaan dana zakat			3.500

### 3) Zakat pertanian

Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah tanaman pangan dengan kategori biji-bijian dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Seperti gandum, padi, jagung, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Terkecuali untuk tanaman buah-buahan yang termasuk tanaman produktif dan dimanfaatkan buahnya untuk diperjual belikan, maka disebutkan dengan zakat buah.

Islam membagi zakat pertanian menjadi 2 jenis berdasarkan kriteria lahan. Namun, semakin berkembangnya zaman, para ulama menambahkan 1 kriteria lahan yaitu, lahan irigasi campuran. Pertama, lahan yang diari dengan tadah hujan. Masyarakat umumnya mengartikan lahan tadah hujan dengan lahan yang pengairannya mengandalkan air hujan saja. Namun dalam kitab-kitab diartikan bahwa lahan tadah hujan merupakan lahan yang lokasinya dekat dengan sungai sehingga akar dari tanaman tersebut mampu menyerap air dari sungai dan pengairannya tanpa dipungut biaya. Kedua, lahan yang diari dengan sistem irigasi berbayar. Untuk mendapatkan pengairan lahan, masyarakat harus mengeluarkan biaya, sebagai upah atas air yang diperolehnya. Ketiga, lahan irigasi campuran. Lahan ini memiliki ciri khusus, yaitu pengairannya tergantung pada musim. Ketika musim penghujan pasokan air sangat melimpah sehingga pengairan lahan hanya mengandalkan air hujan saja. Pada saat musim kemarau, sulit ditemukan air sehingga pengairan lahan harus menggunakan pengairan berbayar. Ketentuan zakat untuk jenis pengairan ini dilakukan dengan cara membandingkan lama pengairan tadah hujan dengan pengairan berbayar. Apabila lama pengairan tadah hujan dan pengairan berbayar sama, maka presentase zakatnya adalah 7.5%. Jika lama musim penghujan 5 bulan dan musim kemarau 7 bulan, maka presentase zakatnya

adalah lebih dari 5% kurang dari 10%. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Pengairan tadah hujan 5 bulan

$$(5 \text{ bulan}/12 \text{ bulan}) \times 10\% = 4,1\%$$

pengairan berbayar 7 bulan

$$(7 \text{ bulan}/12 \text{ bulan}) \times 5\% = 2,9\%$$

$$\text{Total} : 4,1\% + 2,9\% = 7,0\%$$

**Tabel 2.5**  
**Ketentuan zakat pertanian**

Jenis Pengairan	Nisab	Haul	Kadar Zakat
Tadah hujan			10%
Berbayar	653 kg gabah/522 kg beras	Saat panen	5%
Campuran			Tergantung lama jenis pengairan

Contoh :

- Pak Budin memiliki sebidang lahan seluas 1 ha yang diairi dengan sistem tadah hujan. Saat panen lahannya mampu menghasilkan 2 ton gabah. Pengeluaran biaya guna pemeliharaan lahan sampai waktu panen adalah 50 kg. Harga pasar gabah pada saat itu adalah Rp 6.000 per kg. Saat sudah panen, Pak Budin mengeluarkan zakat pertaniannya yang menggunakan sistem tadah hujan kepada LAZIS Al Insan yaitu pada tanggal 6 maret. Zakat yang harus dikeluarkan pak Budin yaitu :

Kadar zakat jenis pengairan tadah hujan adalah 10%, maka perhitungannya :

Hasil panen gabah kotor : 2 ton (2.000 kg)

Biaya pemeliharaan : 50 kg

Berat bersih panen gabah : (2.000 kg - 50 kg) = 1.950 kg

Zakat yang harus dikeluarkan :  $10\% \times 1.950 \text{ kg} = 195 \text{ kg} \times \text{Rp } 6.000 = \text{Rp } 1.170.000$  (195 kg gabah)

Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	6	Aset nonkas (gabah) -Zakat		1.170	
		Penerimaan dana zakat			1.170

- Pak Ahmad mempunyai lahan seluas 2 ha dengan irigasi berbayar. Saat panen lahannya mampu menghasilkan 4 ton gabah (padi). Pengeluaran biaya guna pemeliharaan lahan hingga panen sebesar 2 kwintal. Pada tanggal 7 maret Pak Ahmad mengeluarkan zakat pertaniannya kepada LAZIS Al Insan. Perhitungannya yaitu:

Kadar zakat jenis pengairan berbayar adalah 5%, maka perhitungannya :

Hasil panen gabah kotor : 4 ton (4.000 kg)

Biaya pemeliharaan : 2 kwintal (200 kg)

Berat bersih panen gabah : (4.000 kg - 200 kg) = 3.800 kg

Zakat yang harus dikeluarkan :  $5\% \times 3.800 \text{ kg} = 190 \text{ kg} \times \text{Rp } 6.000 = \text{Rp } 1.140.000$  (190 kg gabah)

Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	7	Aset nonkas (gabah) -Zakat		1.140	
		Penerimaan dana zakat			1.140

- Bu Siti memiliki lahan pertanian seluas 2,5 ha. Lahan tersebut diairi dengan sistem tadah hujan saat musim penghujan dan memakai irigasi berbayar saat musim kemarau tiba. Tahun ini bu Siti memakai sistem irigasi tadah hujan selama 4 bulan dan memakai sistem irigasi berbayar selama 8 bulan. Saat panen, lahan pertanian bu Siti mampu menghasilkan 6 ton gabah. Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sampai panen adalah 1 ton. Pada masa panen, Bu Siti mengeluarkan zakatnya kepada LAZIS Al Insan yaitu pada tanggal 8 maret. Zakat yang harus dikeluarkan bu Siti yaitu :

Kadar zakat jenis pengairan campuran adalah tergantung lama jenis pengairan digunakan

Hasil panen gabah kotor : 6 ton (6.000 kg)

Biaya pemeliharaan : 1 ton (1.000kg)  
 Berat bersih panen gabah : (6.000 kg -1.000 kg) = 5.000 kg  
 Zakat yang harus dikeluarkan :  $6,6\% \times 5.000 \text{ kg} = 330 \text{ kg} \times \text{Rp } 6.000 = \text{Rp } 1.980.000$  (330 kg gabah)

Perhitungan presentase kadar zakat campuran :  
 $(4 \text{ bln}/12 \text{ bln} \times 10\% = 3,3\%) + (8 \text{ bln}/ 12 \text{ bln} \times 5\% = 3,3\%)$   
 $= 3,3\% + 3,3\% = 6,6\%$

Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	8	Aset nonkas (gabah) –Zakat		1.980	
		Penerimaan dana zakat			1.980

#### 4) Zakat perdagangan

Semua jenis barang yang diperdagangkan seperti barang-barang kebutuhan pokok, peralatan, properti, dan lainnya, yang dimiliki oleh perseorangan maupun kelompok, maka dikategorikan sebagai zakat perdagangan. Harta yang dimiliki oleh seseorang tidak lepas dari 3 hal, yaitu dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk barang, dan piutang. Barang yang diperdagangkan merupakan aset yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Zakat perdagangan dihitung dari aktiva lancar perdagangan dikurangi hutang jangka pendek (jika ada) ditambah keuntungan bersih. Zakat dikeluarkan jika harta dagangan mencapai nisab dan haul.

**Tabel 2.6**  
**Ketentuan zakat perdagangan**

Nisab	Haul	Kadar Zakat
85 gram emas	1 tahun	2,5%

Contoh :

- Pak Adi membuka usaha makanan pada tanggal 20 januari 2020. Modal awal Rp 30.000.000. Keuntungan bersih setiap bulannya



adalah Rp 3.000.000. berapa nisabnya? Kapan zakat harus dibayarkan? Berapa zakat yang harus dikeluarkan?

Perhitungannya :  $2,5\% \times \text{aktiva lancar} - \text{hutang jangka pendek}$

Saat pak Adi memulai usaha harga emas Rp 420.000 /gram.

Nisabnya adalah :  $85 \text{ gram} \times \text{Rp } 420.000 = \text{Rp } 35.700.000$

Tanggal 10 januari 2018 harta pak Adi belum mencapai nisab, sehingga haulnya tidak dapat dihitung pada tanggal dan bulan tersebut. Jika setiap bulannya mendapatkan keuntungan bersih Rp 3.000.000, maka dibutuhkan waktu 2 bulan (bulan maret 2018) untuk dapat menghitung permulaan haulnya, yaitu pada saat harta pak Adi mencapai nisab. Maka, pada tanggal 10 maret 2019 Pak Adi mengeluarkan zakat perdagangannya kepada LAZIS Al Insan secara tunai. Terdapat hak amil 10%.

Jumlah harta yang dimiliki pak Adi pada saat waktu pembayaran zakat adalah : Modal awal + keuntungan bersih

$\text{Rp } 30.000.000 + (\text{Rp } 3.000.000 \times 14 \text{ bln}) = \text{Rp } 126.000.000$

Zakat yang harus dikeluarkan yaitu :

$2,5\% \times \text{Rp } 126.000.000 = \text{Rp } 3.150.000$

Hak amil =  $10\% \times \text{Rp } 3.150.000 = 315.000$

Jurnal yang harus dibuat untuk trasaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	10	Kas -Zakat		3.150	
		Penerimaan dana zakat			3.150
		Penyaluran dana zakat (amil)		315	
		Kas -Zakat			315
		Kas -Amil		315	
		Penerimaan dana amil			315

##### 5) Zakat pertambangan

Barang tambang dibedakan dalam 2 jenis yaitu barang tambang padat dan cair. Barang tambang padat berupa batu bara, emas, tembaga, perak, dan lainnya. Sedangkan barang tambang cair berupa minyak bumi dan gas. Keduanya wajib dizakati apabila telah mencapai nisab dan memenuhi syarat. Ketentuan wajib dizakati yaitu : barang tambang dikelola oleh perseorangan atau perusahaan. Apabila dikelola oleh negara dan digunakan

untuk kemaslahatan, maka tidak wajib dizakati. Nisab zakat pertambangan adalah 85 gram emas atau 595 gram perak. Kadar zakat yang dibebankan adalah 2,5%. Zakat pertambangan wajib dikeluarkan jika barang tambang sudah mencapai nisab dan haul.

Contoh:

PT Aman merupakan perusahaan di bidang pertambangan. Tahun ini, PT Aman mampu menghasilkan 250 gram emas. Oleh karena itu PT Aman wajib mengeluarkan zakat. Harga emas saat itu adalah Rp 500.000. Pada tanggal 13 maret PT Aman mengeluarkan zakatnya pada LAZIS Al Insan. Perhitungan zakatnya yaitu:

Nilai emas = 250 gram x Rp 500.000 = Rp 125.000.000

Zakat yang harus dikeluarkan: 2.5% x Rp 125.000.000 = Rp 3.125.000 (6,25 gram emas)

Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Mar 13	Aset nonkas (emas) -Zakat		3.125	
	Penerimaan dana zakat			3.125

#### 6) Zakat penghasilan

Penghasilan yang wajib dizakati merupakan pendapatan yang diperoleh seseorang karena melakukan suatu usaha. Seperti upah, gaji, honorarium, dan lainnya yang didapatkan dengan cara halal, baik dibayarkan secara rutin maupun tidak rutin. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan setiap bulan apabila jumlah penghasilan bersih sudah mencapai nisab. Namun jika penghasilan bersih setiap bulan belum mencapai nisab, maka zakat dikeluarkan saat haul atau 1 tahun jumlah penghasilan dikumpulkan. Nisab zakat penghasilan adalah 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%.

Contoh :

Bu Aini adalah seorang dokter dengan penghasilan bersih setiap bulan Rp 20.000.000/ bulan. Saat ini harga emas Rp 400.000. Bu

Aini akan mengeluarkan zakat penghasilan kepada LAZIS Al Insan pada tanggal 15 maret. Terdapat hak amil 10%. Perhitungannya yaitu :

Penghasilan bersih: 12 bln x Rp 20.000.000 = Rp 240.000.000

Nisab : 85 gram x Rp 400.000 = Rp 34.000.000

Zakat yang dikeluarkan yaitu :

- Apabila dikeluarkan setiap bulan  
 $2.5\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 500.000/\text{ bln}$
- Apabila dikeluarkan setiap tahun  
 $2.5\% \times \text{Rp } 240.000.000 = \text{Rp } 6.000.000/\text{ thn}$   
 Hak amil =  $10\% \times \text{Rp } 6.000.000 = 600.000$

Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	15	Kas -Zakat		6.000	
		Penerimaan dana zakat			6.000
		Penyaluran dana zakat (amil)		600	
		Kas -Zakat			600
		Kas -Amil		600	
		Penerimaan dana amil			600

## 7) Zakat harta temuan

Barang temuan umunya ada yang memiliki. Seperti perhiasan emas atau perak. Ditemukannya perhiasan tersebut menandakan bahwa adanya identitas dari pemilik perhiasan. Penemuan barang yang berlokasi di jalanan umum, maka wajib bagi penemu barang untuk mengumumkannya selama 1 tahun. Apabila lebih dari 1 tahun tidak ditemukan oleh pemilik asli, maka penemu boleh menguasai barang tersebut dengan jaminan jika pemilik asli mengetahui barang itu miliknya, maka penemu harus mengembalikan kepada pemilik asli. Lain halnya jika barang ditemukan di sekitar lokasi pemilik asli, maka penemu wajib mengembalikannya kepada pemilik asli.

Barang atau harta temuan dalam islam dibedakan dalam 2 jenis, yaitu harta temuan yang posisinya sebagai barang temuan dan harta temuan yang berupa rikaz (harta karun). Harta temuan sebagai barang temuan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila

mencapai nisab dan haul, seperti emas dan perak. Sedangkan harta rikaz, wajib dikembalikan apabila masih ditemukan pewaris dari barang tersebut. Kadar zakat harta temuan adalah 20%.

Contoh:

Pada saat bersepeda di pagi hari, secara tidak sengaja Nia menemukan uang tunai sebesar Rp 40.000.000 yang terletak di tepi sungai. Nia membawa pulang uang tersebut dan membuat pengumuman. Setelah satu tahun yaitu tanggal 18 maret ternyata uang tersebut tidak ada yang memiliki, sehingga Nia berhak memilikinya sekaligus mengeluarkan zakatnya. Nia mengeluarkan zakat tersebut kepada LAZIS Al Insan secara tunai. Harga emas pada saat mengeluarkan zakat adalah Rp 450.000. Perhitungannya yaitu:

$Rp\ 40.000.000 / Rp\ 450.000 = 88.8$  gram emas (wajib dizakati)

Zakat yang dikeluarkan yaitu:  $20\% \times Rp\ 40.000.000 = Rp\ 8.000.000$

Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	18	Kas -Zakat		8.000	
		Penerimaan dana zakat			8.000

Ada beberapa jenis harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya yaitu:

1) Zakat saham

Saham merupakan surat berharga jangka panjang atau merupakan bentuk investasi di suatu perusahaan yang memiliki nilai keuntungan besar. Saham wajib dizakati apabila keuntungan yang didapatkan sudah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat saham sama dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram. Sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan saham.

Contoh :

Bu Aida mempunyai saham di PT MERDEKA sebanyak 20.000 lembar. Harga nominal saham adalah Rp 6.000/ lembar. Pada akhir tahun, mendapatkan deviden Rp 200. Perhitungannya yaitu: Jumlah saham yang dimiliki bu Aida adalah :

$$20.000 \text{ lembar} \times (\text{Rp } 6.000 + \text{Rp } 200) = \text{Rp } 124.000.000$$

$$\text{Zakat yang dikeluarkan: } 2,5\% \times \text{Rp } 124.000.000 = \text{Rp } 3.100.000$$

Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	20	Kas -Zakat		3.100	
		Penerimaan dana zakat (saham)			3.100

## 2) Zakat hadiah undian

Hadiah yang diperoleh dari undian merupakan salah satu penyebab seseorang mendapatkan harta. Seperti halnya pembukaan toko atau peluncuran produk baru, biasanya akan memberikan hadiah kepada beberapa pembeli pertama. Apabila hadiah yang diperoleh mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab dari zakat hadiah adalah sama dengan nisab zakat barang temuan (rikaz) yaitu 85 gram emas. Dan kadar zakatnya 20%.<sup>12</sup>

Contoh :

Anisa mendapatkan hadiah undian dari PT SETIA yang baru membuka perusahaan cabang 2. Yaitu sebesar Rp 35.000.000 dengan syarat pajak ditanggung pemenang sebesar 10%. Pada tanggal 21 maret, Anisa mengeluarkan zakatnya kepada LAZIS Al Insan. Perhitungannya yaitu :

Jumlah harta Anisa :

$$\text{Rp } 35.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 3.500.000$$

$$\text{Rp } 35.000.000 - \text{Rp } 3.500.000 = \text{Rp } 31.500.000$$

$$\text{Zakat yang dikeluarkan : } 20\% \times \text{Rp } 31.500.000 = \text{Rp } 6.300.000$$

---

<sup>12</sup> Muammar Khaddafi et al, *Akuntansi Syariah (meletakkan nilai-nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi)*, (Medan: Madenatera, 2016), hal. 127

Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	21	Kas -Zakat		6.300	
		Penerimaan dana zakat (hadiah)			6.300

#### F. Penyaluran Dana Zakat

Proses pembangunan zakat nasional memerlukan adanya sistem penyaluran zakat yang baik. Penyaluran zakat memiliki peran yang sangat penting, karena merupakan akhir dari serangkaian proses pengelolaan zakat yang mana dalam meningkatkan program penyaluran zakat sangat dipengaruhi oleh lembaga penyalur zakat resmi, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Penyaluran zakat dibagi menjadi 2 jenis yaitu, pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian merupakan pembagian zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat guna pemenuhan kebutuhan pokok yang bersifat jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan merupakan suatu usaha yang dilakukan agar penyaluran zakat memberikan hasil dan manfaat dalam jangka panjang. Dari kedua jenis tersebut memiliki peran yang sama yaitu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membagi penyaluran zakat ke dalam 5 pendekatan, yaitu penyaluran zakat dilakukan secara langsung melalui pelayanan umum yang tersedia, melalui penyalur resmi lembaga BAZNAS, melalui koordinator BAZNAS tingkat daerah, melalui LAZ atau organisasi masyarakat islam yang telah bekerjasama dengan BAZNAS, dan mitra-mitra yang telah bekerjasama dengan BAZNAS. Termasuk juga lembaga yang fokus bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat.

BAZNAS telah mengembangkan lembaga-lembaga pendistribusian dan pendayagunaan penyaluran zakat. Setiap lembaga memiliki peran dan tugas yang berbeda. Seperti Layanan Aktif Baznas (LAB). Lembaga ini termasuk jenis pendistribusian yang bertugas untuk menyalurkan zakat melalui program layanan sosial darurat kepada

golongan penerima zakat dengan tepat waktu, tepat penanganan, dan tepat sasaran. Layanan sosial yang dimaksud seperti masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan rumah sakit, sehingga tidak diperbolehkan pulang sebelum lunas secara administrasi, maka biaya akan ditanggung LAB. Lembaga lain dengan jenis pendayagunaan adalah Zakat Community Development (ZCD) atau kelompok pengembangan zakat yang bertujuan untuk mendayagunakan masyarakat desa atau kelurahan yang mayoritas miskin melalui zakat. Upaya ini dilakukan secara lengkap dan meliputi 5 aspek, yaitu sosial kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. Dengan adanya peran lembaga-lembaga pendistribusian maupun pendayagunaan zakat, diharapkan mampu untuk mengoptimalkan penyaluran zakat. Adapun untuk mengetahui hasil dari penyaluran zakat, dapat dilihat pada indeks zakat nasional.<sup>13</sup>

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu :

1) Fakir

Seseorang dikatakan fakir apabila tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih sangat kurang. Seperti kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan). Seorang fakir berhak menerima zakat karena tidak memiliki kelebihan harta untuk mengeluarkan zakat.

2) Miskin

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali keadaan seorang miskin lebih baik daripada keadaan orang fakir. Miskin merupakan keadaan seseorang yang memiliki penghasilan tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pas-pasan.

3) Amil

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan zakat disebut dengan amil zakat. Pengelolaan zakat yang dimaksud seperti pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, dan penyaluran zakat. Pada masyarakat islam umumnya dilakukan oleh berbagai

---

<sup>13</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Asnaf (8 golongan) Penerima Zakat,...* diakses pada 20 Oktober 2020.

lembaga amil zakat maupun organisasi masyarakat islam yang berhubungan dengan zakat. Seorang amil berhak mendapatkan zakat karena telah membantu proses dalam pengelolaan zakat.

4) Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk agama islam. Seseorang yang baru masuk islam dan berhak menerima zakat memiliki kategori sebagai berikut : seseorang masuk islam karena keyakinan hatinya kepada islam, yang berpengaruh terhadap kepentingan umat islam. Orang yang masuk islam memiliki tujuan untuk membela umat islam baik dari segi sosial, ekonomi, maupun moral. Orang yang masuk agama islam dan kurang dari satu tahun. Seorang muslim yang baru mengenal ajaran islam tentu masih memerlukan bantuan untuk beradaptasi karena keadaan lingkungan yang baru. Apabila seorang muallaf sesuai dengan kategori tersebut, maka berhak menerima zakat. Meskipun mereka memiliki harta yang kelebihan.

5) Riqab

Riqab merupakan seorang budak yang dijanjikan kemerdekaan oleh tuannya apabila mampu membayar sejumlah uang yang ditetapkan. Riqab berhak menerima zakat karena untuk membantu pembebasan dirinya dari seorang hamba. Di zaman saat ini, sulit untuk menemukan budak, karena sudah kemerdekaan. Menurut beberapa ulama, zakat untuk riqab dapat digantikan dengan penerima zakat lainnya.

6) Gharim

Gharim merupakan seorang muslim yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Seorang gharim berhak menerima zakat apabila :

- a) Berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak diperuntukkan maksiat
- b) Hutang sudah tiba jatuh temponya tetapi belum mampu membayar
- c) Berhutang karena kepentingan sosial. Misalnya digunakan untuk melerai pertikaian antara dua orang yang menyebabkan kerusakan barang-barang.



- d) Berhutang untuk menjamin hutang orang lain. Yang mana keduanya sama-sama dalam kondisi sulit ekonomi.
  - e) Berhutang karena untuk membayar denda. Misalnya membayar denda karena kerusakan yang tidak disengaja.
- 7) Fii sabilillah
- Fii sabilillah merupakan orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam artian membela, memperjuangkan atau perbuatan-perbuatan baik yang di ridhai Allah. Zakat ini diberikan kepada para pendakwah, kyai, dan juga seorang sukarelawan yang mengajar ngaji. Adapun ulama mengartikan fii sabilillah termasuk kepentingan umum seperti fasilitas-fasilitas yang dibangun demi kepentingan agama.
- 8) Ibnu sabil
- Ibnu sabil secara bahasa berarti “anak jalan”. Yang artinya seseorang yang melakukan perjalanan jauh karena untuk menjalankan ibadah atau perbuatan baik atau disebut sebagai musafir. Seseorang berhak menerima zakat sebagai ibnu sabil apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a) Dalam perjalanan jauh yang berada di luar negara asalnya dan tidak memiliki biaya untuk kembali
  - b) Perjalanan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama.<sup>14</sup>

### **Penyaluran Dana Zakat**

Penyaluran dana zakat merupakan tahap akhir pada proses pengelolaan dana zakat. Dana zakat yang akan disalurkan kepada para mustahiq akan diakui sebagai pengurang dana zakat ketika:

- a. Apabila dana yang disalurkan dalam bentuk kas, maka sesuai dengan jumlah tersebut.

---

<sup>14</sup> Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hal. 62-69

Contoh:

Pada tanggal 21 maret telah LAZIS Al Insan menyalurkan dana zakat kepada seorang fakir miskin secara tunai sebesar Rp 1.000.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Mar 21	Penyaluran dana zakat (miskin)		1.000	
	Kas -Zakat			1.000

- b. Apabila dana yang disalurkan dalam bentuk nonkas, maka sesuai dengan jumlah yang tercatat.

Contoh:

Pada tanggal 22 maret telah LAZIS Al Insan menyalurkan dana zakat kepada seorang fi sabilillah berupa sembako senilai Rp 2.000.000. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Mar 22	Penyaluran dana zakat (fi sabilillah)		2.000	
	Aset nonkas (sembako) -Zakat			2.000

- c. Dana zakat yang disalurkan melalui amil lain, akan diakui sebagai penyaluran dan pengurang dana zakat.

Contoh:

Pada tanggal 22 maret LAZIS Al Insan telah menyalurkan dana zakat kepada mualaf sebesar Rp 5.000.000 melalui LAZIS ABC. Penyaluran dana zakat dilakukan 1 minggu setelah LAZIS ABC menerima dana tersebut. Atas penyaluran dana tersebut, LAZIS ABC mendapatkan upah sebesar Rp 500.000. Jurnal pencatatan yang dilakukan ada 2, yaitu pada LAZIS Al Insan dan LAZIS ABC. Jurnal yang harus dibuat yaitu:

## LAZIS Al Insan

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	22	Piutang penyaluran zakat (LAZIS ABC)		5.000	
		Kas -Zakat			5.000
	22	Penggunaan dana amil (upah)		500	
		Kas amil			500
	29	Penyaluran dana zakat (mualaf)		5.000	
		Piutang penyaluran zakat (LAZIS ABC)			5.000

## LAZIS ABC

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	22	Kas -Zakat		5.000	
		Hutang penyaluran zakat (LAZIS Al Insan)			5.000
	22	Kas -Amil		500	
		Penerimaan dana amil - Pendapatan upah			500
	29	Hutang penyaluran zakat (LAZIS Al Insan)		5.000	
		Kas -Zakat			5.000

- d. Penyaluran dana zakat sebagai piutang dana bergulir, tidak mengurangi dana zakat dan belum diakui sebagai penyaluran zakat. Namun diakui sebagai piutang penyaluran zakat.

Penyaluran dalam bentuk dana bergulir seharusnya tidak menggunakan dana zakat, namun dapat menggunakan dana infak atau sedekah. Karena penyaluran dana zakat sudah jelas ditujukan kepada golongan tertentu. Contoh dari penyaluran dana zakat dalam bentuk pinjaman yaitu:

Contoh:

LAZIS Al Insan telah menyalurkan dana zakat kepada mustahik Bu Wati sebagai pinjaman modal usaha yaitu pada tanggal 25 maret 2018 sebesar Rp 1.000.000. Kemudian pada tanggal 25

maret 2019 Bu Wati mengembalikan pinjaman tersebut. Jurnal yang harus dibuat untuk transaksi tersebut yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	25	Piutang penyaluran dana zakat (dana bergulir)		1.000	
		Kas -Zakat			1.000

- e. Penyaluran dana zakat dalam bentuk harta tetap seperti gedung sekolah, fasilitas umum, dan lainnya akan diakui sebagai berikut:
- Apabila penyaluran dana zakat berupa harta tetap yang diserahkan secara langsung dan keseluruhan serta dikelola oleh pihak selain amil.

Contoh:

Pada tanggal 26 maret LAZIS Al Insan telah membeli aset tetap yaitu 4 kios di pasar minggu. Aset tersebut tidak dikelola amil, namun disalurkan kepada para mustahik. Kios tersebut langsung disalurkan kepada mustahik (*gharim*). Setiap kios harganya Rp 4.000.000. Jurnal yang harus dibuat pada saat pembelian yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	26	Aset kelolaan –Dana zakat		16.000	
		Kas -Zakat			16.000

Jurnal yang harus dibuat pada saat penyaluran kepada mustahik yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	26	Penyaluran dana zakat ( <i>gharim</i> )		16.000	
		Aset kelolaan dana zakat			16.000

- Apabila penyaluran dana zakat berupa harta tetap dan dilakukan secara bertahap serta harta tersebut masih dikelola oleh pihak amil, maka penyaluran dana tersebut

diukur berdasarkan besaran penyusutan harta tetap sesuai dengan pemanfaatannya.<sup>15</sup>

Contoh:

LAZIS Al Insan membeli sebuah mobil pada tanggal 30 maret dengan harga Rp 200.000.000. Mobil tersebut digunakan untuk kepentingan umum desa dan masih dikelola oleh LAZIS Al Insan. Beban penyusutan dari aset tersebut sebesar Rp 10.000.000. Pada tanggal yang sama mobil tersebut disalurkan sepenuhnya kepada mustahik (ibnu sabil). Jurnal yang harus dibuat saat pembelian mobil yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	30	Aset kelolaan -Dana zakat		200.000	
		Kas -Zakat			200.000

Jurnal yang harus dibuat saat penyaluran aset kelolaan kepada mustahik yaitu:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tanggal		Akun	Ref	Debit	Kredit
Mar	30	Penyaluran dana zakat -Ibnu sabil (beban penyusutan aset kelolaan)		10.000	
		Aset kelolaan (akumulasi penyusutan)			10.000

### Buku Besar LAZIS Al Insan

Diasumsikan saldo awal sebagai berikut:

Kas zakat : Rp 250.000.000  
 Dana zakat : Rp 269.395.000  
 Dana amil : Rp 5.000.000  
 Piutang bergulir : Rp 5.000.000

---

<sup>15</sup> Muammar Khaddafi *et al*, *Akuntansi Syariah*,...hal 129-132.

Nama akun: Kas dan setara kas zakat				No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)	
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar					250.000
	Saldo awal				250.000
	1		1.020		251.020
	2		1.125		252.145
	3		6.900		259.045
	3			690	258.355
	5		3.500		261.855
	6		1.170		263.025
	7		1.140		264.165
	8		1.980		266.145
	10		3.150		269.295
	10			315	269.980
	13		3.125		272.105
	15		6.000		278.105
	15			600	277.505
	18		8.000		285.505
	20		3.100		288.605
	21		6.300		294.905
	21			1.000	293.905
	22			2.000	291.905
	22			5.000	286.905
	25			1.000	285.905
	26			16.000	269.905
	30			200.000	69.905

Nama akun: Kas amil				No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)	
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar	3		690		690
	10		315		1.005
	15		600		1.605

Nama akun: Piutang bergulir dana zakat				No. akun: (Dalam Ribuan Rupiah)	
Tanggal	Akun	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Mar			5.000		5.000
	25		1.000		4.000

<b>Nama akun: Aset kelolaan dana zakat (kios)</b>				<b>No. akun:</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>	
Mar	26	Penyaluran kios	16.000		16.000	

<b>Nama akun: Aset kelolaan dana zakat (mobil)</b>				<b>No. akun:</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>	
Mar	30	Penyaluran mobil	200.000		200.000	

<b>Nama akun: Akumulasi penyusutan mobil</b>				<b>No. akun:</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>	
Mar	31	Akum. penyusutan		10.000	10.000	

<b>Nama akun: Penerimaan dana zakat</b>				<b>No. akun:</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>	
Mar	1	Penerimaan Bu Fatimah		1.020	1.020	
	2	Penerimaan Bu Fatimah		1.125	2.145	
	3	Penerimaan pak Badrun		6.900	9.045	
	5	Penerimaan Pak Budi		3.500	12.545	
	6	Penerimaan Pak Budin		1.170	13.715	
	7	Penerimaan Pak Ahmad		1.140	14.855	
	8	Penerimaan Bu Siti		1.980	16.835	
	10	Penerimaan Pak Adi		3.150	19.985	
	13	Penerimaan PT Aman		3.125	23.110	
	15	Penerimaan Bu Aini		6.000	29.110	
	18	Penerimaan Nia		8.000	37.110	
	20	Penerimaan Aida		3.100	40.210	
	21	Penerimaan Anisa		6.300	46.510	

<b>Nama akun: Penerimaan dana amil</b>				<b>No. akun:</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>	
Mar	3	Penerimaan hak amil		690	690	
	10	Penerimaan hak amil		315	1.005	
	15	Penerimaan hak amil		600	1.605	

<b>Nama akun: Penyaluran zakat (miskin)</b>				<b>No. akun:</b>	
				(Dalam Ribuan Rupiah)	
<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
Mar 21	Penyaluran dana miskin		1.000		1.000

<b>Nama akun: Penyaluran zakat (fi sabilillah)</b>				<b>No. akun:</b>	
				(Dalam Ribuan Rupiah)	
<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
Mar 22	Penyaluran dana fi sabilillah		2.000		2.000

<b>Penyaluran zakat (gharim)</b>				<b>No. akun:</b>	
				(Dalam Ribuan Rupiah)	
<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
Mar 26	Penyaluran dana gharim		16.000		16.000

<b>Nama akun: Penyaluran zakat (mualaf)</b>				<b>No. akun:</b>	
				(Dalam Ribuan Rupiah)	
<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
Mar 29	Penyaluran dana mualaf		5.000		5.000

<b>Nama akun: Penyaluran zakat (ibnu sabil)</b>				<b>No. akun:</b>	
				(Dalam Ribuan Rupiah)	
<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
Mar 30	Penyaluran dana ibnu sabil		10.000		10.000

<b>Nama akun: Penyaluran zakat (amil)</b>				<b>No. akun:</b>	
				(Dalam Ribuan Rupiah)	
<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
Mar 3	Penyaluran dana amil		690		690
5	Penyaluran dana amil		315		1.005
10	Penyaluran dana amil		600		1.605

## Laporan keuangan

### 1. Laporan Posisi Keuangan

<b>Laporan posisi keuangan</b> <b>LAZIS Al Insan</b> <b>Periode Maret 2020</b> (Dalam Ribuan Rupiah)			
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Aset:		Hutang:	



Aset Lancar		Hutang Jangka Pendek:	
Kas dan setara kas	69.905		
Piutang bergulir	1.000	Hutang Jangka Panjang:	
Aset Tidak Lancar (kelolaan)		Jumlah Hutang	
Kios	16.000	Saldo Dana:	
Mobil (akum. Penyusutan)	200.000 (10.000)	Dana zakat	270.300
Nilai buku	190.000		
		Dana amil	6.605
Aset Tetap			
<b>Jumlah aset</b>	<b>276.905</b>		<b>276.905</b>

## 2. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana LAZIS Al Insan Periode Maret 2020 (Dalam Ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Dana Zakat	
Penerimaan:	
Muzaki entitas	3.125
Muzaki individu	<u>43.385</u>
<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>46.510</b>
Penyaluran:	
Fakir	-
Miskin	1.000
Amil	1.605
Gharim	16.000
Rikab	-
Ibnu sabil	10.000
Fi sabilillah	2.000
Musafir	-
Muallaf	5.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	<u>10.000</u>
<b>Jumlah penyaluran</b>	<b>45.605</b>
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>905</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>269.395</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>270.300</b>
Dana Amil	
Bagian amil dari dana zakat	1.605
<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>1.605</b>
Penggunaan	-

<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>1.605</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>6.605</b>
<b>Jumlah saldo zakat</b>	<b>276.905</b>

### 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

<b>Laporan Perubahan Aset Kelolaan</b> <b>LAZIS Al Insan</b> <b>Periode Maret 2020</b> (Dalam Ribuan Rupiah)						
<b>Keterangan</b>	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Akum. penyusutan</b>	<b>Akum. Penyisihan</b>	<b>Saldo akhir</b>
Dana zakat:						
Aset lancar kelolaan -Piutang bergulir	5.000		1.000			4.000
Aset tidak lancar kelolaan:						
Kios	16.000					16.000
Mobil	200.000			10.000		190.000
<b>Total</b>	<b>221.000</b>		<b>1.000</b>	<b>10.000</b>		<b>210.000</b>

### 4. Laporan Arus Kas

<b>Laporan Arus Kas</b> <b>LAZIS Al Insan</b> <b>Periode Maret 2020</b> (Dalam Ribuan Rupiah)		
	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
	<b>Kas masuk dari aktivitas operasi</b>	
	Penerimaan dana zakat:	
	Muzaki entitas	3.125
	Muzaki individual	43.385
	Hasil penempatan	-
	<b>Jumlah penerimaan dana zakat</b>	<b>46.510</b>
	Penerimaan dana amil:	
	Bagian amil dari dana zakat	1.605
	<b>Jumlah kas masuk dari aktivitas operasi</b>	<b>48.115</b>

	<b>Kas keluar dari aktivitas operasi</b>	
	Penyaluran dana zakat	
	Fakir	-
	Miskin	1.000
	Amil	1.605
	Gharim	16.000
	Rikab	-
	Ibnu sabil	10.000
	Fi sabilillah	2.000
	Musafir	-
	Muallaf	5.000
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	10.000
	<b>Jumlah penyaluran dana zakat</b>	<b>45.605</b>
	Penggunaan dan amil	-
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-
	<b>Jumlah kas keluar dari aktivitas operasi</b>	<b>(45.605)</b>
	<b>Jumlah arus kas dari aktivitas operasi</b>	<b>2.510</b>
	<b>Saldo akhir kas</b>	<b>2.510</b>

#### G. Tata Kelola Dana Zakat Oleh Organisasi Pengelola Zakat Pengelolaan Zakat

Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan zakat secara efisien dan efektif, sehingga mampu untuk menarik minat masyarakat agar menyalurkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat. Dan juga untuk memaksimalkan manfaat dari zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>16</sup>

Di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, sehingga memiliki potensi yang besar untuk penerimaan zakatnya. Namun, tidak serta merta potensi penerimaan zakat yang besar dapat memberikan realisasi yang sesuai harapan. Pada kenyataannya penerimaan zakat pada lembaga atau organisasi zakat di Indonesia masih rendah, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantaranya kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengeluarkan zakat. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman akan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Zakat, No. 23 Tahun 2011, hal. 4

pentingnya mengeluarkan zakat. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat masih rendah. Transparansi dari segi lembaga pengelola zakat maupun masyarakat masih kurang. Kebiasaan masyarakat untuk membayarkan zakatnya secara langsung kepada golongan penerima zakat, sehingga menghambat kinerja lembaga/ organisasi pengelola zakat.

Rendahnya penerimaan zakat pada lembaga pengelola zakat menyebabkan potensi zakat yang dimiliki tidak optimal. Untuk meningkatkan kualitas lembaga amil zakat, dibutuhkan kepercayaan masyarakat untuk dapat bekerjasama. Lembaga amil zakat membutuhkan suatu sistem yang mampu menghasilkan tata kelola dana zakat yang baik dan akuntabilitas. Sistem yang akuntabilitas berkaitan erat dengan ilmu akuntansi dan manajemen. Maka dari itu dibutuhkanlah sistem akuntansi yang mampu untuk mengelola zakat secara efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel. Sistem akuntansi merupakan kegiatan pencatatan data transaksi, penggolongan untuk masing-masing data, pengikhtisaran atau taksiran untuk setiap catatan, dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan.

### **Tata Kelola Zakat yang Baik**

Tata kelola merupakan beberapa proses untuk mengatur, mengelola, serta mengontrol aktivitas suatu perusahaan. Tata kelola memiliki arti yang berbeda dengan pengelolaan. Tata kelola fokus terhadap pengawasan, akuntabilitas, transparansi atas keputusan yang dibuat oleh manajemen. Sedangkan pengelolaan fokus untuk merumuskan keputusan yang sifatnya strategik. Dalam tata kelola perusahaan melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan dibagi menjadi 2 yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal diantaranya yaitu pemegang saham, manajemen, dewan komisaris, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal yaitu pemasok, pelanggan, bank, dan masyarakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan salah satu lembaga yang mengelola zakat Di Indonesia. Lembaga tersebut bertugas untuk

menghimpun dan menyalurkan zakat. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, diperlukan adanya prinsip sebagai pedoman untuk melaksanakan tata kelola. Beberapa prinsip yang digunakan OPZ untuk tata kelola yang baik berdasarkan yaitu:

1. *Participation*

Dalam mewujudkan tata kelola dana zakat yang baik, lembaga OPZ perlu melibatkan para mustahik. Keterlibatan mustahik secara langsung dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil manajemen terkait perencanaan dan penganggaran. Karena pada dasarnya para mustahik lebih mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan. OPZ juga memiliki Beberapa program yang digunakan untuk menggali potensi yang ada pada mustahik. Oleh karena itu, para mustahik harus terlibat langsung, agar program tersebut dapat terlaksana dan mewujudkan tata kelola yang baik.

2. *Rule of Law*

Prinsip ini mengarahkan kepada peraturan-peraturan yang dibuat OPZ harus dilaksanakan berdasarkan syariat islam. Dalam suatu OPZ dimungkinkan terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan peraturan. Oleh karena itu, untuk membatasi suatu permasalahan diperlukan hukum yang tegas, khususnya berprinsip syariah.

3. *Responsiveness*

Untuk memberikan layanan kepada mustahik, terdapat 2 hal yang harus dipenuhi. Yaitu dari segi pelaksanaan program dan menggali potensi zakat. Untuk melaksanakan program zakat, OPZ harus siap memberikan layanan apabila terdapat hal-hal yang mendesak dan berkaitan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan untuk menggali potensi zakat, OPZ harus memberikan kemudahan dalam mengakses informasi terkait zakat. Seperti menyediakan perhitungan zakat secara mandiri, konsultasi tentang masalah zakat, dan membayar zakat secara daring.

4. *Consensus Orientation*

Yang dimaksud yaitu berorientasi pada kesepakatan untuk disetujui bersama. Dalam OPZ terdapat beberapa hal yang tidak dapat diputuskan oleh satu orang saja. Seperti kebijakan masalah

keuangan dan hukum syariah. OPZ perlu adanya seorang akuntan untuk membuat pelaporan keuangan dan para ulama yang membantu untuk memberikan kebijakan hukum syariah. Oleh karena itu OPZ perlu melibatkan beberapa para ahli, agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan berdampak baik untuk jangka waktu panjang.

5. *Equity*

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh OPZ harus dilakukan secara adil. Penyaluran dilakukan berdasarkan ketentuan syariah yaitu kepada 8 golongan. Pada aspek ini mustahik memiliki kesempatan yang sama dalam penyaluran zakat, tanpa memandang garis keluarga, suku, dan lainnya. Selain itu amil yang bertugas mengelola zakat, juga mendapatkan hak atas kesejahteraannya. Oleh sebab itu, OPZ harus memperhatikan kedua hak tersebut, yaitu hak mustahik agar mendapatkan kesempatan yang sama atas dana zakat serta hak amil untuk mendapatkan kesejahteraan yang cukup, agar kinerjanya semakin meningkat.

6. *Effectiveness and Efficiency*

Agar program OPZ dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya strategi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut atas program yang dibuat. Terdapat beberapa program yang efisiennamun tidak efektif. Oleh karena itu OPZ harus menjalankan program sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku. Terlebih OPZ mampu menghasilkan nilai tambah dan memberikan keuntungan bagi masyarakat.

7. *Accountability*

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, OPZ harus menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan maupun nonkeuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ yang mengelola zakat mereka.

8. *Transparency*

Dalam menyampaikan segala informasi tertentu, OPZ harus terbuka. Artinya menyediakan layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat agar meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap OPZ. Informasi yang diberikan dapat berupa laporan keuangan tahunan dan kinerja amil. Serta dapat diakses secara daring.

9. *Strategic Vision*

Sebagai lembaga pengelola zakat, OPZ harus membuat strategi jauh kedepan, bagaimana arah OPZ kedepannya nanti. Hal ini perlu dilakukan karena seiring perkembangan zaman banyak hal yang mengalami perubahan. Atas perubahan tersebut, OPZ diharuskan membuat strategi untuk menghimpun dan mendayagunakan zakat. Terlebih strategi OPZ sejalan dengan kondisi suatu negara, terutama perekonomian dan ilmu syariah, maka akan memberikan dampak yang positif.

10. *Prefesionalism*

Para pegawai yang bekerja di OPZ harus orang-orang yang berkompeten dan profesional. Yaitu pegawai yang mampu menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Hal ini akan berdampak pada hasil akhir tata kelola.

Sedangkan tata kelola syariah yang baik yang harus ditaati oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu:

1. Dana zakat disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan Al-Qur'an.
2. Dana zakat hanya digunakan berdasarkan prinsip syariah (*maqashid syariah*). Artinya dana zakat tidak diperkenankan untuk hal-hal yang diharamkan oleh syariat islam.
3. Dana zakat tidak disimpan pada lembaga yang didalamnya terdapat unsur riba.
4. Dana zakat yang dikelola oleh amil harus digunakan secara efektif dan efisien menghindari hal-hal yang membawa kemubadziran.<sup>17</sup>

Apabila prinsip serta beberapa aspek tata kelola syariah dijalankan oleh suatu OPZ, maka terdapat kemungkinan organisasi tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan baik. Hal

---

<sup>17</sup> Sri Nurhayati eds, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Salemba Empat, 2019), hal 86-88

ini akan memberikan nilai lebih terhadap organisasi serta dapat mewujudkan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip syariah.

#### **H. Latihan Soal**

1. Jelaskan pengertian zakat !
2. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum berzakat !
3. Sebutkan dan jelaskan syarat dan kewajiban berzakat !
4. Sebutkan macam-macam zakat !
5. Berikut merupakan data transaksi yang disajikan PT ABC periode januari 2010.
  - 1/01/20 Saldo dana zakat Rp 200.000.000
  - 3/01/20 Telah diterima zakat tunai dari PT Z sebesar Rp 25.000.000, terdapat hak amil 10%.
  - 5/01/20 Telah diterima zakat secara tunai dari Pak Abad sebesar Rp 20.000.000.
  - 8/01/20 Telah diterima zakat berupa emas 10 gram dari Ibu Anita. Harga emas pada saat itu adalah Rp 450.000 per gram.
  - 12/01/20 Telah diterima zakat secara tunai dari Bu Ida sebesar Rp 10.000.000, terdapat hak amil 10%.
  - 18/01/20 Telah diterima zakat berupa satu ekor kambing usia 1 tahun. Pada saat itu harga kambing adalah Rp 3.000.000 per ekor.
  - 20/01/20 Telah disalurkan dana zakat kepada fakir miskin sebesar Rp 5.000.000.
  - 22/01/20 Telah disalurkan dana zakat dalam bentuk sembako kepada musafir sebanyak 50 kotak. Masing-masing seharga Rp 40.000.
  - 24/01/20 Telah dibeli sebuah mobil dengan harga Rp 200.000.000. Mobil tersebut akan dikelola oleh amil sebagai mobil sewaan.
  - 26/01/20 Telah disalurkan dana zakat kepada seorang muallaf sebesar Rp 2.000.000.
  - 28/01/20 Telah diterima dana zakat secara dari PT Merdeka sebesar Rp 10.000.000, terdapat hak amil 10%.



29/01/20 Telah disalurkan dana zakat kepada seorang *gharim* sebesar Rp 1.000.000.

30/01/20 Telah disalurkan dana zakat kepada mustahik yang sebelumnya telah ditunjuk oleh muzaki sebesar Rp 10.000.000. Atas penyaluran tersebut amil memperoleh upah sebesar Rp 1.000.000.

31/01/20 Amil menerima pendapatan atas mobil yang disewakan sampai dengan akhir januari sebesar Rp 4.000.000.

Dari data tersebut buatlah:

- a. Jurnal untuk masing-masing transaksi.
- b. Buku besar.

